

PRINSIP-PRINSIP DASAR ASURANSI SYARIAH

Wahyudi Bakri

bakri_wahyudi@yahoo.com

Abstrak

Asuransi merupakan lembaga keuangan terpenting di zaman modern ini. Bahkan dalam keadaan tertentu, ia lebih penting daripada bank. Para ulama menolak status keabsahan hukum asuransi konvensional, karena prakteknya tidak terlepas dari adanya unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu mereka sepakat dengan asuransi syariah sebagai pengganti asuransi konvensional ini. Pertumbuhan dunia syariah di berbagai negara sangat pesat, hampir semua perusahaan asuransi konvensional telah dan akan membuka divisi atau unit syariah. Masyarakat menyadari betapa perlunya lembaga keuangan syariah khususnya asuransi syariah, untuk memenuhi transaksi keuangan yang biasa mereka lakukan. Tulisan ini akan mengupas pengertian asuransi secara umum menurut pendapat para pakar asuransi sebagai pengantar menuju kepada pengertian asuransi syariah secara khusus, kemudian menanalisa asas dan prinsip dasar yang harus ada didalamnya sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk menjatuhkan pilihannya bermuamalah dengan asuransi syariah. Karena anasir halalnya terjamin dan bebas dari spekulasi tidak jelas yang diharamkan oleh syariat Islam.

Kata kunci : prinsip dasar, asuransi syariah, gharar.

Pendahuluan

Zaman ini adalah zaman kejayaan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memaksa manusia supaya terus mengadakan peningkatan cara berfikir dan bertindak, cara hidup dan perilaku. Aturan lama telah memberi tempat kepada aturan baru, dan masyarakat tani beralih kepada masyarakat industri modern. Proses industrialisasi sungguh pesatnya, sehingga tidak salah jika perubahan itu sebagai suatu revolusi. Suatu

pertentangan timbul, yaitu bahwa revolusi ini membawa suatu keuntungan dalam bentuk kebendaan, namun demikian kerugian nyawa dan harta benda semakin meningkat. Transisi dari kampung dan dusun kepada kota dan metropolis, perkembangan sarana transportasi, perkembangan penggunaan listrik dan lain sebagainya, semua itu akan diikuti dengan *kemadharatan*, musibah, bahaya dan kecelakaan. Oleh karenanya, dalam kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan kepada kemungkinan terjadinya musibah dan bencana yang dapat menyebabkan hilang atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dini, kecelakaan, sakit dan usia tua, kegunaan dan fungsi dari suatu benda seperti kecelakaan, kehilangan dan kebakaran.

Segala bencana dan musibah merupakan ketentuan Allah SWT, namun manusia wajib berikhtiar melakukan tindakan antisipasi untuk memperkecil resiko yang timbul. Dalam menghadapi resiko ini, setiap manusia dapat berikhtiar dengan pilihan alternatif : menanggung sendiri, membagi resiko dengan pihak lain, atau menyerahkan resiko sepenuhnya kepada pihak lain. Bila sebuah resiko ditanggung sendiri, salah satu upayanya bisa dengan menabung, namun ikhtiyar ini sering tidak mencukupi, karena resiko yang terjadi melebihi dari yang diperkirakan, atau resiko terjadi namun dana tabungan belum mencukupi.

Sedangkan bila resiko tersebut dibagi atau dialihkan, diharapkan saat terjadi musibah, maka berkurangnya nilai ekonomi atau kesejahteraan keluarga dapat terjamin (tergantikan), begitu pula dengan hilangnya fungsi sebuah benda dapat tergantikan juga.

Asuransi sebagai sebuah perlindungan merupakan langkah yang tepat bagi seseorang dalam membagi atau mengalihkan suatu resiko, karena asuransi menjawab kebutuhan rasa aman setiap orang. Maka asuransi telah diperkenalkan dan dikembangkan sebagai sebuah institusi yang perlu bagi kehidupan modern, sehingga pengaruhnya hampir meliputi seluruh bidang. Namun banyak ulama yang mengharamkan asuransi konvensional, maka sebagai penggantinya adalah asuransi syariah, yang dasar operasionalnya

adalah syariah Islam, dan dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian asuransi syariah

Perkataan asuransi yang bahasa Inggrisnya *insurance*¹ telah populer dalam bahasa Indonesia dan telah dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata "pertanggungan".² Echols dan Syadily memberi arti perkataan *insurance* dengan (a) asuransi dan (b) jaminan.³ Dari segi bahasa, asuransi atau *al-ta'min*, di dalam bahasa Arab, diambil dari perkataan *ammana* yang berarti *itma'anna*, yaitu menjadi tenang. Dengan begitu apabila disebut perkataan *al-ta'min* ia bermaksud menanamkan rasa tenang dan tenteram di dalam hati.

Ibn Manzur menjelaskan bahwa *al-ta'min* berasal dari kata *amina*, yaitu *imnan*, *aman*, *amman*, *imnan*, dan *amanatan* yang bermaksud *itma'anna* atau *ta'yin* yaitu merasakan ketenangan dan tidak takut.⁴ *Al-Ta'min* diambil dari perkataan *al-amin* yang berarti tenang, perkataan lawannya ialah *khawf* yang berarti takut.⁵ Dalam *al-Mu'jam al-Wasit* disebutkan bahwa *al-ta'min* adalah membayar sejumlah uang secara berangsur-angsur, agar dia atau warisnya menerima sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau ganti daripada apa yang telah hilang.⁶

Asuransi pada awalnya adalah suatu kumpulan yang bertujuan membentuk arisan⁷ untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum, konsep asuransi merupakan

1. John M. Echols dan Hasan Syadily (1990), Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia, h.326.

2. Depdikbud (1996), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, h.63.

3. John M. Echols dan Hasan Syadily (1990), op. cit., h.326.

4. Ibnu Manzur (1303 H), Lisan al-Arab, J.16. c.1. Mesir: Miriyah, h. 160

5. Al-Rasi, Mukhtar al-Sihah, h.25

6. Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah (1960 M), al-Mu'jam al-Wasit. al-Qahirah: Matba'ah Hita, h. 27-28

7. *Arisan* bermaksud kegiatan mengumpul uang atau barang yang mempunyai nilai yang sama oleh beberapa orang dan kemudiannya diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian akan dilaksanakan di dalam sebuah pertemuan secara berkala sehingga semua anggota memperolehnya.

persediaan yang dibuat oleh sekumpulan orang yang menghadapi kerugian kecil yang tidak dapat di pastikan. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota kumpulan, maka kerugian itu akan ditanggung bersama.⁸

Pengertian asuransi secara terperinci dapat ditelusuri di dalam beberapa buku yang berkaitan dengannya, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

Asuransi (al-ta'min) adalah transaksi perjanjian di antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak satu lagi berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu kepada pihak pertama, atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat⁹

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia memberi definisi asuransi sebagai: "Suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan ditanggung oleh penjamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas".¹⁰

Sedangkan dalam pandangan Abbas Salim, asuransi difahami sebagai "Suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti".¹¹

Radiks Purba menpengartikan asuransi sebagai "suatu persetujuan di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang dapat ditanggung karena peristiwa yang tidak dikenali lebih dahulu".¹²

8 Heri Sudarsono (2007), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia, h.112.

9 Azyumardi Azra (ed.)(2003), Ensiklopedi Islam, c.9, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, h.38.

10 Wirdjono Prodjodikoro (1987), Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta : Intermasa, h.1.

11 Abbas Salim (1996), Dasar-dasar Asuransi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h.1

12 Radiks Purba (1992), Memahami Asuransi di Indonesia. Jakarta : PPM, h. 40.

Sedangkan menurut Fathurrahman Djamil, asuransi adalah "Suatu persetujuan di mana pihak yang menanggung berjanji kepada pihak tertanggung untuk menerima sejumlah premi menggantikan kerugian yang mungkin akan ditanggung oleh penjamin, sebagai akibat suatu peristiwa tidak pasti".¹³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah: "Suatu perjanjian timbal balik dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang yang ditanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan ditanggungnya, karena suatu peristiwa yang tidak tentu."¹⁴

Selain daripada itu, pengertian asuransi juga dapat dilihat dalam Undang-undang Nombor 2 tahun 1992. Dalam pasal 1 ayat (1) Tentang Usaha Perasuransian. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan itu adalah:

"Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."¹⁵

Lebih lanjut Drs Hadi Janwari M.Ag menambahkan bahwa daripada pengertian tersebut dapat difahami bahwa dalam asuransi terdapat lima elemen (faktor) yang mesti ada. Pertama, perjanjian yang menjadi asas terbentuknya pertanggungan di antara kedua pihak yang sekaligus berlakunya hubungan

13 Fathurrahman Djamil (1995), Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah. Jakarta : Logos, h.133.

14 Pursonotjpto(1986), Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta : Dianahatan, h.1.

15 Salsedo (2000), Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Salemba Empat, h. 205

mu'amalah. Kedua, Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Ketiga, adanya ganti rugi daripada penanggung kepada tertanggung apabila terjadi tuntutan atau masa perjanjian selesai. Keempat, adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu dan kemungkinan adanya resiko atau tidak ada resiko. Kelima, pihak-pihak yang membuat perjanjian, yakni penanggung dan tertanggung.¹⁶ Sedangkan dalam buku al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'asirah disebutkan bahwa ada lima rukun ta'min yaitu penanggung, tertanggung, premi, uang tanggungan dan resiko.¹⁷

Melihat kedua-dua definisi asuransi di atas jelas nampak bahwa definisi dalam Undang-Undang Nombor 2 Tahun 1992 ialah lebih luas dibandingkan definisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam KUHD secara jelas diterangkan hanya mencakup asuransi kerugian, sedangkan dalam Undang-Undang Nombor 2 tahun 1992 sudah mencakup asuransi kerugian dan Asuransi Nyawa.¹⁸

Hermawan Darmawi dalam bukunya Manajemen Asuransi menjelaskan bahwa pengertian asuransi boleh dilihat dalam pelbagai sudut, yaitu dari sudut pandang ekonomi, undang-undang, perniagaan, sosial ataupun berdasarkan pengertian matematik.¹⁹ Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Dari sudut undang-undang, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) penanggungan resiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang ditimbulkan oleh resiko yang dipertanggung kepada tertanggung. Manakala tertanggung perlu membayar premi sesuai dengan tempo yang ditetapkan kepada penanggung. Menurut pandangan perniagaan, asuransi adalah sebuah perusahaan yang hasil

16 Yadi Januari (2005), Asuransi Syariah. Bandung : Pustaka Bani Quraisy, h. 2.

17 Sa'duddin (2002 M), al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah. C.1. Beirut: al-Maktab al-Islami, h. 206-207

18 Abdul Ghofur Anshori (2007), Asuransi Syariah di Indonesia, Regulasi dan Operasionalisasinya Di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia. Yogyakarta : UII Press, h. 3.

19 Herman Darmawi (2006), Manajemen Asuransi. Jakarta : Bumi Aksara, h. 2

antaranya menerima pemindahan resiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai resiko dari jumlah besar tertanggungnya. Selain itu asuransi juga merupakan institusi keuangan bukan bank, yang kegiatannya mengumpulkan dana dari tertanggung yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dari sudut sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan resiko dan mengumpulkan dana dari anggotanya untuk membayar kerugian yang mungkin terjadi pada setiap ahli tersebut. Dari aspek matematik, asuransi merupakan aplikasi matematik dalam memperhitungkan biaya pertanggungan resiko. Hukum probability dan teknik statistik digunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.²⁰

Asuransi dalam penulisan Fiqh dikenali dengan sebutan al-takaful dan al-tadamun. Secara literal, al-takaful berarti "pertanggungan yang berbalasan" atau hal "saling menanggung"²¹ Sedangkan al-tadamun secara harfiah berarti "solidaritas" atau "hal saling menanggung hak"²²

Perkataan lain daripada asuransi / takaful ialah al-ta'min. Perkataan ini (al-ta'min) diambil dari akar kata amina artinya aman, tenang dan tenteram (tama'ana).²³ Asuransi itu dinamakan al-ta'min, karena pemegang polis sedikit sebanyak telah merasa aman setelah mengikatkan dirinya sebagai tertanggung di dalam sesebuah perusahaan asuransi. Dengan menjadi tertanggung, paling tidak secara teorinya, mereka merasa terhindar atau mengurangi rasa bimbang akan menanggung beban berat apabila terjadi sesuatu terhadap diri dan atau harta bendanya.

Selain dinamakan al-takaful, al-tadamun, dan al-ta'min asuransi juga disebut dengan al-isti'had, artinya permohonan perjanjian. Karena para tertanggung Takaful pada dasar dan dalam prakteknya adalah mengajukan

20 Ibid, h. 2-3.

21 Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pesantren Al-Munawwir, h. 1311

22 Ibid, h. 007.

23 Ibid, h. 44. Lihat Ibnu Manzur(1303 H), Lisan al-'Arab.J.16. c.1. Mesir: Miriyah, h. 160

permohonan untuk saling menjamin di antara sesama ahli dengan melalui perantara perusahaan asuransi. Akan tetapi, istilah ini (al-isti'had) hampir tidak pernah digunakan dikalangan masyarakat.²⁴

Adapun asuransi syariah dalam pengertian *mu'amalah* ialah suatu kesepakatan saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling menanggung ini dilakukan bersumberkan asas saling menolong dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*²⁵

Oleh sebab itu, Asuransi syariah merupakan suatu pengurusan resiko yang memenuhi ketentuan syariah Islam (Syariah) bersumberkan ajaran-ajaran dalam al'-Qur'an dan al-Sunnah dengan saling tolong menolong yang melibatkan tertanggung dan pihak penanggung.²⁶

Gemala Dewi memperkokohkan bahwa pengertian asuransi syariah secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Baik asuransi konvensional maupun syariah, kedua-duanya mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara tertanggung yang mengumpulkan uang premi dengan tertanggung penerima pembayaran tuntutan. Secara umum, asuransi syariah dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasinya didasarkan pada syariat Islam dengan berpandu kepada al-Qur'an dan al-Sunah.²⁷

Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Sesuai pembinaan hukum atau undang-undang maupun perlembagaan akan tegak dan kokoh apabila dibangun di atas gagasan dan asas yang kuat. Ibarat sebuah rumah, apabila dibangun dengan asas yang rapuh maka rumah itu akan cepat roboh diterpa badai. Sebaliknya, bangunan

rumah yang didasari dengan asas yang kuat akan menghasilkan sebuah rumah yang kokoh dan tahan terhadap badai.

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara komprehensif, ini karena kajian *asuransi syariah* merupakan *minor* dari ekonomi Islami. Biasanya penulisan ekonomi Islam selalu melakukan penurunan nilai pada peringkat konsep atau institusi yang ada dalam lingkungan kajiannya seperti lembaga perbankan dan asuransi.

Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun di atas asas dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada sembilan yaitu: Tauhid, keadilan, tolong menolong, kerjasama, amanah, kevelaan, tarangan riba, larangan judi dan larangan *gharar*.

1. Tawhid (Unity)

Tawhid adalah dasar utama dalam setiap bentuk prinsip atau doktrin yang ada dalam syariah Islam. Setiap aktifitas harus berdasarkan nilai-nilai *tawhid*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta pembinaan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Tawhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat diasingkan. Manusia dengan sifat-sifat yang melekat pada dirinya adalah fenomena tersendiri yang realitinya tidak dapat diasingkan dari penciptanya (sang *khaliq*) sehingga dalam peringkat tertentu dapat difahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dan asma (ism:singular) dari Allah S.W.T.²⁸

Dalam hal ini Allah S.W.T. berfirman yang artinya:

"Dan dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan" (Q.S. al-Hadid (57): 4)

Apabila kita mengkaji ayat-ayat al-Qur'an tentang *mu'amalah* maka akan tampak dengan jelas bahwa Allah selalu menyeru kepada umat-Nya agar *mu'amalah* yang dilakukan membawa ketaqwaan kepada Allah S.W.T.

24 M. Amin Suma(2006), Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional, Teori, Sistem, Aplikasi dan Pemasaran. Tangerang : Kholam Publisng, h. 40

25 Muhammad Syakir Sula(2004), Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani, h. 33

26 Muhammad Iqbal (2006), Asuransi Umum Syariah Dalam Praktek, Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba. Jakarta : Gema Insani, h. 2

27 Gemala Dewi (2004), Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta : Prenada Media, h. 122

Dr Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah, dan cara-caranya tidak bercanggah dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi baik penghasilan, penggunaan, penukaran, maupun pengedaran diikatkan kepada prinsip Ilahiah dan tujuan Ilahi.²⁹

Allah S.W.T meletakkan prinsip tauhid (ketaqwaan) sebagai prinsip utama dalam bermu'amalah. Oleh karena itu segala aktifitas dalam mu'amalah harus senantiasa meletakkan pelakunya untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah S.W.T.

Dalam asuransi, perkara yang mesti diperhatikan adalah bagaimana menciptakan suasana dan keadaan bermu'amalah yang berpandukan nilai-nilai ketuhanan. Sekurang-kurangnya dalam setiap aktifitas berasuransi yang dilakukan, ada keyakinan dalam hati bahwa Allah S.W.T. selalu mengawasi gerak langkah kita. Seandainya pada tahap awal masalah yang sangat penting dilalui dengan baik, maka perjalanan untuk mu'amalah seterusnya akan berjalan dengan lancar.

2. Keadilan (Justice)

Prinsip kedua dalam mu'amalah adalah keadilan atau sikap adil. Al-Qur'an telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah untuk merealisasikan keadilan. Yang Maha Adil termasuk di antara nama-nama Allah (Asma' al-Husna). Lawan kata keadilan adalah kezaliman.

Berjalannya nilai-nilai keadilan (*justice*) diantara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi merupakan prinsip kedua dalam asuransi syariah. Keadilan dalam hal ini difahami sebagai usaha dalam menempatkan hak dan kewajiban di antara tertanggung dan perusahaan asuransi. *Pertama*, tertanggung perlu menyadari bahwa ia mempunyai kewajiban untuk selalu membayar *premi* dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana apabila terjadi peristiwa kerugian. *Kedua*, perusahaan asuransi

yang berfungsi sebagai lembaga investasi dana mempunyai kewajiban membayar tuntutan kepada tertanggung.³⁰

Di sisi lain, keuntungan (*profit*) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana tertanggung harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realita pembagian keuntungan juga harus berpandukan ketentuan tersebut.

Merealisasikan sikap adil dalam perniagaan merupakan perkara yang amat berat baik dalam industri perbankan, asuransi, maupun dalam bentuk-bentuk *mu'amalah* lainnya. Mungkin karena itulah, maka Allah S.W.T kerap kali menekankan sikap adil ini ketika berbicara tentang *mu'amalah*. Allah S.W.T. berfirman:

Seungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Surah Al-Nahl 90)

3. Tolong menolong (ta'awun)

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al-biri wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa) dan *al-ta'min* (rasa aman).³¹ Prinsip ini menjadikan para tertanggung sebagai keluarga besar yang antara satu sama yang lain saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini karena transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) seperti yang selama ini telah digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.³²

Saling bekerjasama dan saling membantu, yang berarti di antara tertanggung asuransi syariah yang satu dengan yang lainnya saling bekerja

29 Muhammad Yusuf al-Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. (terj.) Jakarta: Rabbani Press, h. 25-26

30 AM Hasan Ali, MA. op. cit. h. 126-127

31 Djaruli dan Jannawati (2002), *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (sebuah pengenalan)*. Jakarta: PT Grafindo Persada, h. 129-130

32 Gemala Dewi (2004), op. cit. h.132

sama dan tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang menimpa. Sebagaimana firman Allah:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

“Bekerjasamalah kamu pada perkara-perkara kebajikan dan takwa dan jangan bekerjasama dalam perkara-perkara dosa dan permusuhan”.
(Surah al-Maidah 2)

4. Kerjasama (cooperation)

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa ada bantuan dari yang lain. Hanya dengan mengadakan kerjasama manusia dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.

Kerjasama dalam perniagaan asuransi mengadakan akad yang dijadikan panduan di antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Dalam pelaksanaannya, akad yang dipakai dalam perniagaan asuransi dapat memakai konsep *mudarabah* atau *musyarakah*. Konsep *mudarabah* dan *musyarakah* adalah dua konsep dasar dalam kajian ekonomi Islam dan mempunyai nilai sejarah dalam perkembangan keilmuan ini.

Mudarabah adalah bentuk kerjasama di antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal (dalam hal ini tertanggung asuransi) menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi (*mudarib*) untuk diinvestasikan. Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan (profit) yang nantinya akan dibagi di antara perusahaan dan tertanggung.

Manakala akad *musharakah* dapat berada di antara tertanggung dan perusahaan asuransi apabila keduanya bekerjasama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan (profit) yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.³³

33 AM Hasan Ali (2004), Op.Cit, h. 128-130

8. Amanah (Frustrworthy)

Al-Qaradawi menyatakan bahwa di antara nilai transaksi yang terpenting dalam perniagaan adalah *al-amanah* atau kejujuran. Ia merupakan puncak moral iman dan ciri-ciri yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Bahkan kejujuran merupakan sifat para Nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik.

Sebaliknya, pembohongan adalah permulaan kemunafikan dan ciri orang munafik. Perdagangan di dunia ini telah dicatitkan dan banyak diperburuk oleh penipuan, manipulasi, dan mencampur kebenaran dengan kebatilan, baik dengan dusta dalam menerangkan spesifikasi barangan dagangannya dan merendahkan produk yang lainnya, juga dalam memberitahu tentang harga belinya atau harga jualnya kepada orang lain maupun tentang banyaknya pesanan dan sebagainya.³⁴

Prinsip *amanah* dalam organisasi perusahaan dapat diadakan dalam nilai-nilai akuntabiliti (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyediaan laporan keuangan mengikut tempo yang ditetapkan. Dalam hal ini perusahaan asuransi perlu memberi kesempatan yang besar bagi tertanggung untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikemukakan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam ber-*mu'amalah* dan melalui *public auditor*.

Prinsip *amanah* juga harus berlaku pada diri tertanggung asuransi. Seseorang yang menjadi tertanggung asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana *premi* dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang tertanggung asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti tertanggung tersebut telah menyalahi prinsip *amanah* dan dapat didakwa oleh undang-undang.³⁵

34 Muhamad Yusuf al-Qardawi, Op.Cit, h. 293

35 AM Hasan Ali (2004), op.cit., h. 130

6. Ridha (al-Rida)

Akad-akad dalam Islam tidak akan sempurna kecuali apabila berlaku dengan prinsip suka sama suka dan mufakat di antara kedua belah pihak penyelenggara akad. Prinsip ridha (*al-rida*) dalam ekonomi Islam bersumberkan firman Allah S.W.T:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Surah an-Nisaa' 29).

Ayat ini menjelaskan tentang perlunya sikap ridha dalam setiap akad, dan tidak ada paksaan di antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak yang bertransaksi itu melakukannya atas dasar kerelaan dan bukan paksaan.

Dalam perniagaan asuransi, ridha (*al-rida*) dapat diterapkan pada setiap tertanggung asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (*premi*) yang ditabungkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial (*tabarru'*) akan digunakan semaksimal mungkin untuk tujuan membantu anggota yang lain apabila mengalami bencana kerugian.³⁶

7. Larangan Riba

Dalam setiap transaksi, seorang Muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan sebagaimana firman Allah swt:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu". (Surah al-Nisa' : 90)

Ada beberapa bagian dalam *Al-Qur'an* yang melarang memperkaya diri dengan kaedah yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan, tetapi ia melarang *riba*.

Riba dari segi bahasa bermakna *zayadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik *riba* berarti tumbuh dan membesar.

36 Ibid. h. 130-131

Manakala secara istilah *riba* bermaksud pengambilan tambahan dari harta asal atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip *mu'amalah* dalam Islam.

Terdapat beberapa jenis *riba*. Wahbah Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* membahagi *riba* kepada empat yaitu *riba qasb*, *riba jahiliyyah*, *riba fadl* dan *riba nasi'ah*.³⁷ Razi dalam kitabnya *Tafsir Kabir* mengemukakan beberapa hujah mengenai pengharaman *riba*.³⁸

- Riba* adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan apapun, padahal menurut sabda Nabi S.A.W. harta seseorang itu ialah haram seperti diharamkannya darahnya bagi orang lain;
- Riba* dilarang karena menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif. Orang kaya apabila ia mendapat keuntungan dari *riba*, akan bergantung pada kaedah ini dan membuang fikiran untuk aktif berusaha;
- Kontrak *riba* adalah media yang digunakan oleh orang kaya untuk mengambil kelebihan dari modal. Perbuatan ini haram dan bertentangan dengan keadilan dan persamaan;
- Kontrak *riba* memunculkan hubungan yang tidak harmonis di antara sesama manusia;
- Keharaman *riba* dibuktikan dengan ayat al-Qur'an, dan kita tidak perlu mengetahui alasan pengharamannya. Kita harus membuangnya karena haram, walaupun kita tidak tahu hujahnya.

Riba tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan pelaburan di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep takaful dana premi yang

37 Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, juz IV (Mesir: Dar al-Fikr, 1409) h. 677-709

38 Fakhruddin Muhammad al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, (Bulaq: 1872) h. 531

terkumpul diinvestasikan dalam prinsip bagi hasil, terutama *mudharabah* dan *musharakah*.³⁹

8. Larangan maysir (Judi)

Allah S.W.T. telah menegaskan bahwa aktifitas ekonomi yang mempunyai unsur *maysir* (judi) itu haram. Allah S.W.T. berfirman:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Surah al-Maidah: 90)

Zarqa' menyatakan bahwa adanya unsur *gharar* menimbulkan *al-qumar*, sedangkan *al-qumar* sama dengan *al-maysir*, yaitu perjudian. Artinya ada salah satu pihak yang untung tetapi ada pula pihak lain yang rugi. Husain Hamid Hasan menyatakan bahwa akad judi adalah akad *gharar*.⁴⁰ Ini karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh menentukan pada waktu akad jumlah uang yang diambil atau jumlah yang ia berikan itu boleh ditentukan nanti, tergantung kepada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu apabila menang maka ia mengetahui jumlah yang diambil, dan apabila kalah maka ia mengetahui jumlah yang ia berikan.

Syafi'i Antonio menyatakan bahwa unsur judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun pihak lainnya mengalami kerugian. Hal ini nampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebahagian kecil sahaja. Terdapat juga keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, di mana untung rugi berlaku sebagai hasil daripada ketetapan.

39 Gemala Dewi (2004), op. cit., h. 136

40 Husain Hamid Hasan, *Hukum al-Syari'ah al-Islamiyah fi Uqud al-Ta'min*, (Kairo: Dar al-F'isham) h. 117-128

9. Larangan Gharar

Gharar dari segi bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur ridha. Wahbah Zuhaili memberikan pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-khahir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerosakan (harta) atau sesuatu yang nampak menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.⁴¹ Oleh karena itu dikatakan: *al-dunya mata'ul ghurur* artinya dunia itu kesenangan yang menipu.⁴²

Rasulullah S.A.W. bersabda tentang *gharar* dalam hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari yang bermaksud:

Artinya: "Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah S.A.W. melarang jual beli hashat dan jual beli gharar." (HR. Bukhari-Muslim)

Seterusnya pada bagian manakah *gharar* (ketidakpastian) berlaku pada asuransi konvensional yang kita kenali selama ini? Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *gharar* atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk:⁴³

1. Bentuk akad syari'ah yang melandasi penutupan polis
2. Sumber dana pembayaran tuntutan dan keabsahan syari' penerimaan uang tuntutan itu sendiri.

Secara konvensional, menurut Syafi'i, perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara *shari'ah* dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayar dan berapa yang harus diterima.⁴⁴ Keadaan ini akan menjadi tidak pasti (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan) tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah S.W.T yang tahu bila seorang akan meninggal. Di sinilah *gharar* berlaku pada asuransi konvensional.

41 Wahbah Zuhaili, op. cit. h. 435-437

42 QS. Ali Imran [3]:185

43 Muhammad Syafi'i Antonio (1994), *Asuransi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: STI, h.1-3

44 Ibid. h. 3

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah suatu pengurusan resiko yang memenuhi ketentuan syariah yang bersumberkan ajaran-ajaran dalam al'-Qur'an dan al-Sunnah, dengan saling tolong menolong yang melibatkan tertanggung dan perusahaan asuransi. Gemala Dewi menegaskan bahwa pengertian asuransi syariah secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Baik asuransi konvensional maupun syariah, kedua-duanya mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara tertanggung yang mengumpulkan uang premi dengan tertanggung yang menerima pembayaran tuntutan. Oleh sebab itu untuk menghilangkan keragu-raguan pada diri seorang muslim, asuransi syariah harus dibangun dan tegakkan di atas asas yang kuat dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu: Tauhid, keadilan, tolong menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan judi dan larangan gharar.

Daftar Pustaka

- Abbas Salim (1996), *Dasar-dasar Asuransi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Abdul Ghofur Anshori (2007), *Asuransi Syariah di Indonesia, Regulasi dan Operasionalisasinya Di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al- Munawwir
- AM. Hasan Ali (2004), *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media
- Azra (ed.)(2003), *Ensiklopedi Islam, c.9*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve
- Azymardi Purwosutjipto(1986), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Diponegoro (1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Djamil dan Jannawati (2002), *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (sebuah pengenalan)*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Fakhrudin Muhammad al-Razi (1872), *al-Tafsir al-Kabir*, Bulaq: tp
- Fahruddin Djamil (1995), *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta : Logos
- Gemala Dewi (2004), *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media
- Haris Sudarsono (2007), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia
- Haris Darmawi (2006), *Manajemen Asuransi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hukum Positif di Indonesia. Yogyakarta : UII Press
- Hasan Hamid Hasan, *Hukm al-Syari'ah al-Islamiah fi Uqud al-Ta'min*, Kairo: Dar al-I'tisham
- Hasan Masrur (1303 H), *Lison al-'Arab*, J.16. c.1. Mesir: Miriyah
- Hasan M. Echols dan Hasan Syadily (1990), *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Hayim' al-Lughah al-'Arabiyah(1960 M), *al-Mu'jam al-Wasit*. al-Qahirah: Matbu'ah Misr
- M. Amin Suma(2006), *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional, Teori, Sistem, Aplikasi dan Pemasaran*. Tangerang : Kholam Publising
- Muhammad Iqbal (2006), *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktek, Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*. Jakarta : Gema Insani
- Muhammad Syafi'i Antonio (1994), *Asuransi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: STI
- Muhammad Syakir Sula(2004), *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani
- Muhammad Yusuf al-Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian*

- Islam. (terj.) Jakarta: Rabbani Press
- Radiks Purba (1992), Memahami Asuransi di Indonesia. Jakarta : PPM
- Sa'duddin (2002 M), al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah. C.1. Beirut: al-Maktab al-Islami
- Srisusilo (2000), Bank dan Lembaga Keuangan Lai, Jakarta: Salemba Empat
- Wahbah al-Zuhaili (1409), al-Fiqh al-Islami wa adillatuh, juz IV, Mesir: Dar al-Fikr
- Wirdjono Prodjodikoro (1987), Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta : Intermasa
- Yadi Janwari (2005), Asuransi Syari'ah. Bandung : Pustaka Bani Quraisy